

Sinergikan Arah Pembangunan, PUPR Kalsel Gelar Sosialisasi DAK Air Minum dan Sanitasi TA 2024



Sumber gambar:

<https://wartabanjar.com/2023/06/07/sinergikan-arah-pembangunan-dengan-pemerintah-pusat-dinas-pupr-kalsel-gelar-sosialisasi-pengusulan-dak-air-minum-dan-sanitasi-ta-2024/>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) di sektor Air Minum dan Sanitasi untuk anggaran Tahun 2024, di salah satu hotel di kota Banjarmasin.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ir Ahmad Solhan ST,MT mengungkapkan DAK fisik bidang air minum dan sanitasi merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan di sektor air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan).

“Sehingga pemerintah daerah bisa mensinergikan arah pembangunan dengan pemerintah pusat melalui pembiayaan dan alokasi khusus,” tutur Solhan.

Menurutnya pula, Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai persiapan dalam menyusun usulan rencana kegiatan DAK bidang air minum dan sanitasi oleh kabupaten/kota tahun 2024.

“Diharapkan juga melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana konsultasi dan saling berbagi informasi serta pengalaman untuk persiapan pelaksanaan DAK air minum dan sanitasi TA. 2024,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://wartabanjar.com/2023/06/07/sinergikan-arrah-pembangunan-dengan-pemerintah-pusat-dinas-pupr-kalsel-gelar-sosialisasi-pengusulan-dak-air-minum-dan-sanitasi-ta-2024/>, 7 Juni 2023.
2. <https://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/sinergikan-arrah-pembangunan-pupr-kalsel-gelar-sosialisasi-dak-air-minum-dan-santitasi-ta-2024/>, 2 Juni 2023.

Catatan:**Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik****✚ Pasal 2****Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;

- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).